

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara *online*. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2. Perpajakan

Indonesia menggunakan *self assessment system* dalam penerapan perpajakannya. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Arestani, Dkk., 2016). Sementara menurut Suandy (2005) perpajakan merupakan iuran yang bersifat wajib, bersifat materi yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma hukum, digunakan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur iuran dari rakyat kepada negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang, berdasarkan undang-undang pajak dipungut, tanpa jasa timbal balik dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Fungsi Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011) yaitu:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak penghasilan.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4. Sistem Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali Sejak tahun 1983 dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment* (Budileksmana, 2015). *Self assesment system* adalah sistem perpajakan modern yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya serta upaya untuk mendorong Wajib Pajak agar patuh memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Choong dan Lai, 2009), sedangkan *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Perubahan

sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan (Sari, 2013).

5. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Dapat dikatakan bahwa tujuan penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak atau seluruh *stakeholder* Ditjen Pajak (Tahar dan Sandy, 2012). Penerapan sistem ini diharapkan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 (Rahayu dan Lingga, 2009).

Pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan dilaksanakannya *good governance* merupakan dasar dan konsep dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Rahayu (2010) mengatakan bahwa awal tahun 2003 dibentuk tim modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah yang bertujuan untuk

menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi.
- b. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

6. Reformasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan kedua yaitu untuk kepentingan administrasi penerimaan pajak, sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, (Irwan, 2013). Ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha dalam Rahayu dan Lingga (2009) yaitu:

a. Modernisasi Struktur Organisasi

Modernisasi struktur organisasi berdasarkan fungsi merupakan penerapan dalam sistem administrasi perpajakan modern. Bentuk layanan kepada masyarakat dengan memperbarui jalur penyelesaian pelayanan kepada Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala kegiatan perpajakannya, sehingga bentuk dari pelayanan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

b. Modernisasi Prosedur Organisasi

Prosedur Organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi, dan karir. Modernisasi prosedur organisasi menjelaskan langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Modernisasi Strategi Organisasi

Modernisasi strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

d. Modernisasi Budaya Organisasi

Modernisasi budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Modernisasi budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

7. Motivasi membayar pajak

Motivasi berasal dari kata Latin "*movere*" berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut (Hasibuan, 2005). Motivasi adalah

keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu alasan, untuk mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan perilaku yang mengarah pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan (Asmara, 2002). Menurut Syah (1997) motivasi dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Motivasi Intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri.
- b. Motivasi Ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar individu.

Kedua motivasi ini sangat berkaitan dalam dunia perpajakan, Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan motivasi bagi Wajib Pajak dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dengan pengadaan *public goods and service* dan membuat mereka penting bagi pelaksanaan pembangunan (Dianawati, 2008).

8. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010), sedangkan menurut (Roralita, 2016) kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berikut kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan, Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan akan diberikan NPWP. Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment system* menurut Devano dan Rahayu (2006) sebagai berikut :

a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* untuk diberikan NPWP.

b. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

d. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Modernisasi Struktur Organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Modernisasi struktur organisasi yang telah berubah berdasarkan fungsi merupakan salah satu cara untuk penerapan sistem administrasi modern. Modernisasi struktur organisasi menurut Nasucha (2004) adalah pendekatan modernisasi administrasi yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah organisasi yang berskala besar guna mengatasi biopatologi, yaitu suatu perilaku pengambil keputusan yang terlalu taat kepada peraturan formal sehingga mengakibatkan birokrasi berjalan lamban, kaku, dan tidak efisien.

Modernisasi struktur organisasi ditunjukkan dengan adanya perubahan bentuk kantor pelayanan pajak yang sebelumnya berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, serta terdapat spesifikasi tugas dan tanggung jawab yang jelas dengan dibentuknya bagian pengawasan, penagihan dan pemeriksaan. Hal tersebut akan dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan atau menyetorkan pajak yang terutangnya. Adanya kemudahan yang dirasakan oleh Wajib

Pajak dalam melaporkan atau menyetorkan pajaknya akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

Hasil penelitian Sofyan (2005), Fitriah (2011) dan Rapina, dkk., (2011) menyatakan bahwa modernisasi struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang berbeda dibuktikan oleh penelitian Satriyo (2007) serta Rahayu dan Lingga (2009) menunjukkan bahwa modernisasi struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan Irmayani (2015) menunjukkan bahwa modernisasi struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Modernisasi struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Modernisasi prosedur organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Fitriah (2011) modernisasi prosedur organisasi adalah perincian langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara efisien dan efektif. Modernisasi prosedur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Prosedur organisasi yang modern akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena terjadi peningkatan dalam pemberian metode pelayanan yang lebih baik, prosedur yang dapat dipahami dengan

mudah, pemantauan terhadap perkembangan tingkat kepatuhan setiap tahunnya, pemeriksaan pajak yang efektif, dan inovasi proses berupa pelayanan melalui komputer seperti *e-reportting* dan *e-SPT online* serta perubahan metode operasi yang akan mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga memberikan kepuasan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang puas pada peningkatan prosedur organisasi di KPP maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Fitriah, 2011).

Hasil penelitian Satriyo (2007), Irmayani (2015) serta Agustini dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa modernisasi prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang berbeda dibuktikan oleh penelitian Fitriah (2011) dan Setiana, dkk., (2011) menunjukkan bahwa modernisasi prosedur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan Aminah (2014) menunjukkan bahwa modernisasi prosedur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Modernisasi prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Modernisasi strategi organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Modernisasi strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan,

faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil (Sofyan, 2005). Melalui penyampaian informasi perpajakan dan penyuluhan yang diberikan oleh DJP berupa penyusunan konsep program, sistem dan metode yang sistematis serta komperhensif dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak melalui modernisasi strategi organisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa modernisasi strategi organisasi seharusnya memiliki pengaruh yang berarti pada Wajib Pajak terutama pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Strategi organisasi yang dimodernisasi akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena terjadi peningkatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, melakukan diskusi dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas ke Wajib Pajak, pemasangan *billboard* dan *website* Direktorat Jenderal Pajak. Semua itu diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terutama dalam hal pembayaran pajak yang akan berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Satriyo (2007), Fitriah (2011) serta Agustini dan Supadmi (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa modernisasi strategi organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil berbeda dibuktikan oleh penelitian Setiana dan Agustina (2011)

serta Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa modernisasi strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan Irmayani (2015) menunjukkan bahwa modernisasi strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Modernisasi strategi organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Budaya organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Modernisasi budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang tumbuh berkembang serta mengarahkan perilaku anggota organisasi yang secara tidak langsung menjadi sebuah kebiasaan bagi para anggotanya (Sofyan, 2005). Modernisasi budaya organisasi dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam suatu organisasi tersebut di dukung dengan pegawai pajak yang berkualitas dan profesional sehingga memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta diterapkannya kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dapat membangun kepercayaan Wajib Pajak terhadap pegawai pajak.

Penerapan budaya organisasi yang dimodernisasi akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Hal tersebut terjadi apabila dalam suatu organisasi tersebut memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan pelatihan pegawai yang dapat meningkatkan kinerjanya, kadernisasi, *reward and punishment*, reformasi, nilai, moral

serta komitmen terhadap tugas. Semua itu seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mengurangi tindakan penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak, yang pada akhirnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dapat meningkat.

Hasil penelitian Satriyo (2007), Fitriah (2011) serta Agustini dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa modernisasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang berbeda dibuktikan oleh penelitian Irawan (2013) dan Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa modernisasi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan Irmayani (2015) menunjukkan bahwa modernisasi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Modernisasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Motivasi membayar pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri Wajib Pajak yang melatarbelakangi seorang Wajib Pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu Wajib Pajak. Motivasi membayar pajak yang berasal dari dalam Wajib Pajak adalah kejujuran Wajib Pajak melaporkan kewajiban pajaknya, kesadaran Wajib Pajak membayar kewajiban perpajakan serta


hasrat membayar pajak, sedangkan motivasi dari luar Wajib Pajak adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak.

Wajib Pajak yang memandang bahwa membayar pajak itu penting tentu mereka akan sadar kewajibannya untuk patuh dalam membayar pajak. Masyarakat atau Wajib Pajak yang memiliki motivasi pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak serta manfaat membayar perpajakan, sehingga semakin tinggi motivasi seorang Wajib Pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Dianawati (2008), Anggraini dan Waluyo (2013) serta Maryati (2014) menemukan pengaruh positif antara motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang berbeda dibuktikan oleh penelitian Ghoni (2012) menyatakan bahwa motivasi membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga dibuktikan Widiastuti (2014) menyatakan bahwa motivasi membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi.

C. Model Penelitian



Gambar 2. 1.
Model Penelitian